



---

## KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI.

Agung Bayu Adji<sup>1</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2</sup>, Mardi Candra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2019010162044@pascajayabaya.ac.id](mailto:2019010162044@pascajayabaya.ac.id)<sup>1</sup>

---

### Article History:

Received: 20-11-2023

Revised: 10-12-2023

Accepted: 19-12-2024

### Keywords:

The Constitutionality, A  
Democratic Legal State

---

**Abstract:** *As a state of law, Indonesia's system of government is based on the principle of the constitution. As a consequence, democracy has become a system that is implemented through the holding of general elections for president and vice president. The change in the age limit of presidential and vice-presidential candidates in Article 169 letter q of Law Number 7/2017 has undergone changes in accordance with the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XX 11/2023 which has caused controversy from various parties, namely the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XX 11/2023 has the potential to violate the principles in the exercise of judicial power, has a major impact on the good name of the Constitutional Court and Indonesian law, and there are a number of irregularities in several decisions of the Constitutional Court that test the constitutionality of Article 169 letter q. This research uses a normative juridical method. The research method in this study is the normative juridical method. The type of data used by the author is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of documents or library materials on secondary legal data. The data analysis method in this research is descriptive qualitative. The results showed that the age limit for presidential and vice presidential candidates is regulated in Article 169 letter q of Law Number 7/2017 on General Elections. The series of legal rules for the election of the president and vice president in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 22E are set out in several amendments to the rules, namely Law Number 23 of 2003, the second amendment is contained in Law Number 42 of 2008 concerning General Elections of the President and Vice President and finally amended into Law Number 7 of 2017 concerning*

*General Elections. The implications of changes in the age of presidential and vice-presidential candidates in a democratic legal state as outlined in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 are essentially adding norms that should not be in accordance with the initial principles of the Constitutional Court (testing the constitutionality of existing norms), the Constitutional Court's decision cannot be separated from the political context, the Constitutional Court's decision was not taken unanimously because there were differences of opinion among the panel of judges, and there were several striking anomalies, especially in the considerations presented in the dissenting opinion and concurring opinion.*

---

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## **PENDAHULUAN**

Secara umum, Negara dan Konstitusi adalah dua entitas yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, dalam era modern ini, terutama dalam konteks ide demokrasi, dapat diungkapkan bahwa tanpa keberadaan konstitusi, pembentukan Negara menjadi mustahil. Konstitusi adalah landasan hukum utama suatu negara dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara pemerintahan berdasarkan hukum tertinggi tersebut memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ateng Syarifudin, 2020).

Sistem pemerintahan Indonesia juga didasarkan pada prinsip konstitusi, dan ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pemahaman ini mengukuhkan posisi hukum sebagai fondasi utama dalam pengaturan negara, yang sering disebut sebagai supremasi hukum.

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum, demokrasi telah menjadi sistem yang wajib diterapkan dalam struktur pemerintahan suatu negara, dengan penekanan kuat pada kedaulatan rakyat sebagai nilai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kedaulatan rakyat menempatkan puncak kekuasaan dalam tangan warga negara. Prinsip ini menyatakan bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki keterlibatan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan, mulai dari pembentukan kerangka kerja kehidupan berbangsa dan bernegara hingga pemilihan pejabat-pejabat negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam proses penunjukan pejabat saat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, serta mencerminkan penerapan prinsip keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan wakil rakyat di Badan Eksekutif dan Legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum utama untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 dan terdiri dari 573 pasal, penjelasan, serta 4 lampiran.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini sejalan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan umum, pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara secara efektif mendorong bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, tanpa memandang apakah pemahaman ini disadari atau tidak.

Bagi negara yang baru mengadopsi sistem demokratis, tantangannya, sebagaimana diutarakan oleh Robert (Santoso,2019) adalah bagaimana cara memperkuat praktik dan institusi demokratis yang baru, atau dengan kata lain, bagaimana mengkonsolidasikannya sehingga sistem tersebut mampu bertahan dalam menghadapi berbagai ujian seperti perubahan zaman, konflik politik, dan situasi krisis.

Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik (Mahfud MD, 2009) yang didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang melalui putusan-putusannya (Bambang Sutiyoso,2010).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Almas. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah (Nila Chrisna Yulika,2023).

Usulan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum telah mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX 11/2023, yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023. Perubahan tersebut terfokus pada Pasal 169 huruf q, yang mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Terdapat amandemen yang memungkinkan calon presiden dan wakil presiden memiliki usia di bawah 40 tahun, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, seperti gubernur atau wakil gubernur. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Yan Mahyudin Natsir Rasad,2023).

Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 mengenai Tambahan Ketentuan Pengalaman Menjabat dalam Persyaratan Usia Minimal Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi memberikan izin bagi individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk ikut serta dalam pemilihan presiden, dengan syarat bahwa mereka "telah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak mengkritiknya, menyatakan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ada pandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 ayat 3, 4, dan 5. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 UU No. 48 Tahun 2009, dikemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak sah dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya Muhammad Radityo Priyasmoro (2023).

Berbagai pendapat pakar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar sebagai pakar hukum UGM mengatakan bahwa putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia (Tasya,2023). Selain itu, Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak sah. Tidak sahnya putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinilai karena sarat dengan kecacatan konstitusional yang mendasar (Achmad Nasrudin Yahya,2023). Lain halnya dengan pendapat Muchamad Ali Safa'at, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menilai ada sejumlah kejanggalan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum Endrianto (Bayu Setiawan,2023).

Dari banyaknya tuntutan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, salah satu gugatan berasal dari Brahma Aryana, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Dalam pengajuan permohonannya, Brahma Aryana meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsir ulang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum setelah putusan No 90/PUU-XXI/2023. Setelah melalui proses sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang artinya menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Brahma Aryana terkait pengujian materi mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden (Adi Prinantyo. Red,2023).

## **LANDASAN TEORI**

Teori Konstitusi, Konstitusi memiliki cakupan terbatas (norma hukum) atau luas (ketentuan dasar). Fungsi utamanya adalah mengatur pembatasan kekuasaan di negara, dan UUD 1945 di Indonesia merupakan konstitusi tertulis yang menempati posisi hierarki tertinggi. Konstitusi dapat bersifat fleksibel atau kaku serta tertulis atau tidak tertulis. Fleksibilitas dan keberadaan dalam dokumen resmi menjadi kriteria penentu sifat konstitusi. Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis.

Teori Demokrasi, Demokrasi, bentuk pemerintahan politik, berasal dari kekuasaan rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan. Istilah Yunani "demokratia" mengacu pada kekuasaan rakyat. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan. Sri Soemantri menyebut karakteristik demokrasi termasuk keterikatan pada hukum, kontrol efektif oleh rakyat, pemilihan umum bebas, prinsip mayoritas, dan jaminan hak-hak demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah.

Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang Konstitusi mengatur usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi dan implikasi perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi.

### **Konstitusi mengatur usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi.**

Permohonan Uji Materiil dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh mahasiswa Almas Tssaqibbirru dari Universitas Negeri Surakarta (UNS). Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon yang merasa haknya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dapat berupa perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Almas Tssaqibbirru, dalam permohonannya, mengacu pada pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama kepemimpinan Walikota Gibran Raabuming Raka. Namun, persoalan muncul terkait Legal Standing pemohon, karena kerugian konstitusional yang disajikan bersifat umum dan didasarkan pada kekaguman pribadi terhadap Walikota Surakarta, bukan pada kerugian spesifik yang terkait dengan undang-undang yang diujinya.

Kompleksitas Legal Standing semakin bertambah karena pemohon tidak memenuhi kriteria usia untuk menjadi calon kepala daerah. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon dan memiliki kedudukan hukum dalam kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/20205 dan keputusan-keputusan berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat tertentu, yakni:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan baha dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi “Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah Mahkamah Konstitusi menilai seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Daniel Yusmic P. Foekh, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), termasuk jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang yang dapat melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya merujuk pada kriteria pembatasan-pembatasan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi.

### **Implikasi Perubahan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.**

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memunculkan sejumlah isu dan kontroversi yang mencakup interpretasi undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi, serta potensi konflik kepentingan. Berikut adalah beberapa poin penting dan kontroversial yang muncul dari keputusan tersebut, adalah beberapa asumsi sebagai berikut :

1. **Pengabulan Sebagian Permohonan:** Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan yang menguji validitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan ini menciptakan suatu perubahan dalam persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
2. **Argumentasi Mahkamah Konstitusi:** Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah berpendapat bahwa batas usia harus

diinterpretasikan lebih luas, mempertimbangkan syarat-syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk mencalonkan diri.

3. **Implikasi Terhadap Generasi Muda:** Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya memberikan peluang seluas-luasnya kepada generasi muda atau milenial untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Pembatasan usia minimal 40 tahun dianggap sebagai perlakuan yang tidak proporsional dan merugikan peluang bagi tokoh muda.
4. **Kontroversi Terkait Kepentingan Politis:** Keputusan Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan konteks politis, terutama karena berlangsung pada periode pencalonan presiden dan wakil presiden. Adanya keuntungan bagi pihak tertentu, seperti Gibran Rakabuming, menimbulkan dugaan campur tangan politik dan konflik kepentingan.
5. **Ketidakbulatan Suara Hakim:** Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak diambil dengan suara bulat, menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim. Dissenting opinion dan concurring opinion mengungkapkan perbedaan pandangan yang mencolok, terutama terkait dengan pemilihan umum dan batas usia calon presiden.
6. **Kejanggalan dan Irregularitas dalam Proses:** Beberapa hakim menyampaikan kejanggalan dan irregularitas dalam proses pembentukan keputusan, jalannya persidangan, dan perkembangan perkara. Irregularitas ini diangkat dalam dissenting opinion dan menciptakan keraguan terkait integritas proses hukum.
7. **Isu Open Legal Policy dan Konstruksi Posisi Mahkamah Konstitusi:** Terdapat isu terkait konsep open legal policy yang menciptakan potensi transformasi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan paradigma antara judicial order dan judicial restraint menghasilkan konsekuensi yang signifikan terhadap peran Mahkamah Konstitusi.
8. **Implikasi Pada Dinamika Politik Tahun 2024:** Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap akan menjadi bagian integral dari dinamika politik tahun 2024. Implikasinya terhadap proses Pemilu 2024 perlu diperjelas, dan ketidakjelasan dalam konstruksi posisi Mahkamah Konstitusi berpotensi menciptakan keraguan terkait validitas dan kewajiban mengikat keputusan.

Pentingnya Kehati-hatian Dalam Implementasi dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama untuk memastikan keselarasan dan keseimbangan dalam sistem hukum. Kehati-hatian tersebut memerlukan tinjauan konseptual sosiologis untuk memprioritaskan perlindungan dan peningkatan hak konstitusional.

Ketiadaan klarifikasi antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan kontroversi di dalamnya dapat mengaburkan eksistensi dan substansi dari ketentuan yang diatur. Adanya elemen kontroversial dalam keputusan ini juga dapat mendorong banyak pihak untuk terus meragukan validitas dan mengikatnya keputusan tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan berbagai isu kompleks yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. Reaksi masyarakat dan gelombang demonstrasi menunjukkan pentingnya perdebatan terbuka dan hati-hati dalam merumuskan dan mengimplementasikan keputusan hukum yang memiliki dampak signifikan pada sistem politik dan hukum suatu negara.

Pada menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan kontroversial dalam kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023. MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri, asalkan pernah atau sedang menjabat. Meskipun dibentuk pada 2003 untuk menjaga pelaksanaan konstitusi, putusan ini menuai kritik karena dianggap menuruti keinginan DPR dan Presiden, menjadikan MK sebagai alat politik. Selain itu, pandangan inkonsisten para hakim yang sebelumnya menolak serangkaian permohonan menimbulkan pertanyaan tentang peran MK sebagai pengawal konstitusi. Kritik juga mencuat terkait aspek materiil dan kurangnya keterlibatan publik dalam perubahan Undang-Undang melalui putusan tersebut, menggoyang prinsip *checks and balances*.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### **KESIMPULAN**

Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu minimal 40 tahun. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih melalui pemilihan umum sebagai implementasi negara demokrasi. Serangkaian aturan hukum pemilihan presiden dan wakil presiden telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan bahwa Implikasi dari perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara esensial menambahkan norma yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip awal Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma yang telah ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politis, tidak diambil dengan suara bulat karena adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim, dan menunjukkan beberapa anomali, terutama dalam pertimbangan yang disampaikan dalam dissenting opinion dan concurring opinion.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Ateng Syarifudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi, IV, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020.
- [2] Santoso, Topo dan Ida Budhiati, Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, Sinar Grafika. Jakarta, 2019.
- [3] Mahfud MD. "Rambu pembatas dan perluasan kewenangan mahkamah konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 16. Nomor 4, 2009.
- [4] Bambang Sutyoso. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 7. Nomor 6, 2010.
- [5] Muhdar dan Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap

- Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Volume 1. Nomor 4, 2023
- [6] Rio Subandri. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Volume 2. Nomo 1, 2024
- [7] Maharani Trisni Zulaiha dan Tri Susilowati. "Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XXI/2023 In The 2024 Election." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Volume 1. Nomor 4, 2023
- [8] Gilang Indra Friyana Rahmat dan Tri Susilowati. "Constructive Analysis Of The Existence Of Constitutional Court Decisions In The National Legal System." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Volume 1. Nomo 4, 2023.
- [9] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- [10] Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Inovatif*, Volume 3 Nomor 1, 2014

**Sumber Lainnya :**

- [1] Nila Chrisna Yulika (2023), "MK Kembali Bacakan Putusan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres Pada Rabu, 29 November 2023", <https://www.liputan6.com/news/read/5467592/mk-kembali-bacakan-putusan-perkara-batas-usia-capres-cawapres-pada-rabu-29-november-2023?page=3>, [diakses tanggal 26 November 2023, pukul 23.07 WIB].
- [2] Yan Mahyudin Natsir Rasad, (2023), "Putusan Mahkamah Konstitusi: Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Tetap Berlaku, Keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Sah dan Mengikat", <https://kaltim.akurat.co/news/1343345245/putusan-mahkamah-konstitusi-batas-usia-calon-presiden-dan-wakil-presiden-tetap-berlaku-keputusan-nomor-90puu-xxi2023-sah-dan-mengikat>, [diakses tanggal 26 November 2023, pukul 23.20 WIB]
- [3] Muhammad Radityo Priyasmoro (2023), "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Konstitusi" <https://www.liputan6.com/news/read/5430124/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-konstitusi?page=2>, [diakses tanggal 26 November 2023, pukul 23.10 WIB]
- [4] Tasya, (2023), "Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres", <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, [diakses tanggal 29 November 2023, pukul 22.05 WIB]
- [5] Achmad Nasrudin Yahya, (2023), judul "Denny Indrayana Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah", <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/17170691/denny-indrayana-sebut-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-tidak-sah>. [diakses tanggal 29 November 2023, pukul 22.15 WIB]
- [6] Endrianto Bayu Setiawan, (2023), "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres", <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan->

- putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/, diakses tanggal 29 November 2023, pukul 22.20 WIB]
- [7] Adi Prinantyo. Red. (2023), “MK Telah Memutuskan, Saatnya Berkampanye secara Sehat dan Memikat”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/29/mk-tolak-permohonan-terkait-putusan-mk-nomor-90>, [diakses tanggal 26 November 2023, pukul 23.17 WIB]